

## Analisis Implikasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Praktik Keperawatan di Indonesia

Beatrice Anastasya Secillia A.<sup>1\*</sup>, Fransiska Sesilia Maranatha<sup>2</sup>, Natalia Ariela Hartanti<sup>3</sup>, Yuniarti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Keperawatan, Pendidikan Anti Korupsi dan Hukum Kesehatan, STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta, Indonesia

E-mail: [anastasyabeatrice750@gmail.com](mailto:anastasyabeatrice750@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [sesilia6499@gmail.com](mailto:sesilia6499@gmail.com)<sup>2</sup>, [natalianew83@gmail.com](mailto:natalianew83@gmail.com)<sup>3</sup>, [yuyunyunii917@gmail.com](mailto:yuyunyunii917@gmail.com)<sup>4</sup>

Alamat Kampus: Jl. Johar Nurhadi No. 6, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta

\*Korespondensi penulis: [anastasyabeatrice750@gmail.com](mailto:anastasyabeatrice750@gmail.com)

**Abstract.** *The enactment of Law No. 17 of 2023 on Health marks a significant reform in Indonesia's health legal system, revoking and replacing several previous laws, including Law No. 38 of 2014 on Nursing. This decision carries various implications for nursing practice, particularly concerning professional authority, competency standards, and legal protection for nurses in performing their duties. This study employs a qualitative approach through literature review methods involving legal documents, scientific journals, and expert opinions to analyze the regulatory impact of Law No. 17 of 2023 on the nursing profession. The findings indicate that the new law integrates the role of nurses into a more unified national health service system while formally recognizing the autonomy of nurses as professional healthcare providers. Nevertheless, the repeal of the Nursing Law is considered to create normative gaps, particularly in the technical regulation of nursing practices, ethical codes, and professional sanction mechanisms. This condition highlights the urgency for implementing regulations (government regulations or ministerial decrees) that can adequately accommodate the needs and legal protection of the nursing profession. Therefore, it is essential for stakeholders, including professional organizations and nursing education institutions, to actively engage in responding to these regulatory dynamics. This study is expected to contribute academically to the discourse on the development of health law that is more inclusive of all health professionals, particularly nurses.*

**Keywords:** *Law No. 17 of 2023, Nursing, Health Law, Legal Protection, Nursing Practice.*

**Abstrak.** Pengesahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menandai reformasi besar dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia dengan mencabut dan menggantikan sejumlah undang-undang terdahulu, termasuk Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Keputusan ini menimbulkan berbagai implikasi terhadap praktik keperawatan, terutama terkait kewenangan profesional, standar kompetensi, serta perlindungan hukum perawat dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur terhadap dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli untuk menganalisis dampak regulatif dari UU No. 17 Tahun 2023 terhadap profesi keperawatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU yang baru ini mengintegrasikan peran perawat ke dalam sistem layanan kesehatan nasional yang lebih terpadu, sekaligus memberikan pengakuan formal terhadap kemandirian perawat sebagai tenaga kesehatan profesional. Namun demikian, pencabutan UU Keperawatan dinilai menimbulkan kekosongan norma dalam hal pengaturan teknis spesifik, seperti standar praktik keperawatan, kode etik, serta mekanisme sanksi profesi. Kondisi ini menimbulkan urgensi akan peraturan pelaksana (peraturan pemerintah/permenkes) yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan perlindungan profesi keperawatan secara adil dan setara. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi dan institusi pendidikan keperawatan, untuk terlibat aktif dalam merespons dinamika regulasi ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam mengkaji arah pengembangan hukum kesehatan yang lebih inklusif terhadap seluruh tenaga kesehatan, khususnya perawat.

**Kata kunci:** Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, Keperawatan, Hukum Kesehatan, Perlindungan Hukum, Praktik Perawat.

## 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Soekanto, 2010). Untuk memperkuat sistem kesehatan nasional yang komprehensif dan integratif, pemerintah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada tanggal 8 Agustus 2023. Undang-undang ini mencabut dan menggantikan sejumlah regulasi sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan sistem kesehatan modern (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023a).

Salah satu undang-undang yang dicabut adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang selama ini menjadi landasan hukum utama bagi pelaksanaan praktik keperawatan di Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2014). Undang-undang Keperawatan tersebut mengatur aspek penting mulai dari pendidikan keperawatan, registrasi dan izin praktik, hingga perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Penghapusan UU tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi kekosongan norma hukum yang dapat berdampak pada kepastian hukum, perlindungan profesi, dan kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada masyarakat (Yulianti, 2023; Sari, 2022).

Reformasi hukum ini turut menghadirkan tantangan signifikan bagi perawat sebagai bagian esensial dari tenaga kesehatan. Peran dan tanggung jawab mereka kini harus disesuaikan dengan kerangka regulasi baru yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis mendalam terhadap implikasi undang-undang ini terhadap praktik keperawatan di Indonesia. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan signifikan, tantangan baru, serta kebutuhan peraturan pelaksana yang dapat menjamin profesionalisme dan keselamatan pasien secara optimal (Widowati & Sari, 2023; Putra & Haris, 2021).

Selain itu, pelaksanaan undang-undang ini perlu didukung dengan penguatan kapasitas perawat melalui pendidikan dan pelatihan yang adaptif serta mekanisme pengawasan yang efektif agar standar pelayanan kesehatan tetap terjaga (Fadhillah & Rahman, 2022). Peran serta pemerintah, institusi pendidikan keperawatan, serta organisasi profesi sangat krusial dalam menyukseskan transisi regulasi ini agar tidak mengganggu layanan kesehatan yang selama ini sudah berjalan (Mulyani, 2020).

Pembangunan kesehatan di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bentuk implementasi tanggung jawab tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang resmi berlaku sejak 8 Agustus 2023. Undang-undang ini bersifat komprehensif dan mencabut sejumlah regulasi sebelumnya, termasuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang selama hampir satu dekade menjadi dasar hukum utama praktik keperawatan di Indonesia (Jaeni, 2023).

Pencabutan UU No. 38 Tahun 2014 menimbulkan sejumlah pertanyaan penting terkait perlindungan hukum dan profesionalisme perawat. UU tersebut sebelumnya memberikan pengaturan rinci mengenai pendidikan, registrasi, praktik, dan kode etik profesi keperawatan. Ketika peraturan ini dicabut tanpa adanya regulasi pengganti yang setara dan spesifik, maka dikhawatirkan akan timbul kekosongan norma hukum yang dapat melemahkan posisi perawat dalam sistem kesehatan nasional (Putra, Budiarta, & Arini, 2020).

Di sisi lain, UU No. 17 Tahun 2023 mengedepankan paradigma layanan kesehatan yang berbasis promotif dan preventif serta menuntut kolaborasi antarprofesi secara lebih terintegrasi. Perawat dituntut untuk tidak hanya menjalankan peran klinis, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi seperti sistem rekam medis elektronik, pelayanan digital, serta penerapan standar mutu pelayanan yang ketat (Juliansyah et al., 2024). Transformasi ini memperbesar ruang partisipasi perawat, namun tanpa dasar hukum yang kuat, mereka rentan terhadap konflik etik, ketidakjelasan wewenang, dan potensi sengketa hukum (Lestari, 2013).

Lebih jauh, Pasal 193 UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan turut bertanggung jawab terhadap kerugian pasien akibat kelalaian tenaga kesehatan. Hal ini memberikan peluang perlindungan hukum kolektif, namun sekaligus meningkatkan tuntutan profesionalisme serta kehati-hatian dalam praktik (Jaeni, 2023). Dalam konteks inilah, penting untuk dilakukan kajian hukum terhadap implikasi Undang-Undang ini secara menyeluruh terhadap profesi keperawatan.

Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana dampak pengesahan UU No. 17 Tahun 2023 terhadap profesi perawat di Indonesia, mencakup perubahan struktur hukum, tantangan regulatif, serta peluang pembaruan sistem keperawatan. Kajian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan organisasi profesi, penguatan kapasitas hukum perawat, serta kebutuhan akan regulasi turunan yang spesifik agar tidak terjadi pelemahan terhadap perlindungan hukum dan pengakuan profesionalisme perawat di masa transisi regulasi ini.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam dampak pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terhadap praktik keperawatan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena hukum dan profesi keperawatan dalam konteks sosial serta regulasi yang sedang berkembang.

Dalam pandangan Sugiyono (2019), pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk menelaah realitas yang bersifat alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, naskah undang-undang, serta publikasi dari organisasi profesi keperawatan. Seluruh data kemudian dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1994), yang menjadi salah satu kerangka kerja dalam analisis data kualitatif.

Selain Sugiyono, Creswell (2014) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu hukum dan sosial dengan menggali makna dari perspektif partisipan atau sumber data yang beragam. Pendekatan ini sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dampak kebijakan terhadap praktik keperawatan, baik dari segi normatif maupun implementatif.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian difokuskan pada kebijakan kesehatan dan profesi keperawatan di Indonesia. Subjek yang menjadi sumber data adalah dokumen hukum (UU No. 17 Tahun 2023), organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), jurnal ilmiah, serta hasil wawancara dari praktisi dan akademisi keperawatan.

### **1) Implikasi Hukum Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terhadap Praktik Keperawatan di Indonesia**

Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa transformasi signifikan terhadap sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk praktik keperawatan. Undang-undang ini menggantikan beberapa regulasi sebelumnya, seperti UU No. 38 Tahun 2014, dan bertujuan menciptakan sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada paradigma promotif dan preventif (Subekti, 2023).

Salah satu implikasi penting dari UU ini adalah adanya pergeseran tanggung jawab hukum yang kini tidak hanya pada individu tenaga kesehatan, tetapi juga melekat pada institusi pelayanan kesehatan. Pasal 193 UU Kesehatan menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan turut bertanggung jawab atas kerugian pasien akibat kelalaian tenaga kesehatannya (Hendrik, 2010). Hal ini dapat menjadi penguat perlindungan hukum bagi perawat, namun di sisi lain juga menuntut peningkatan kompetensi dan kehati-hatian dalam praktik klinis.

### **2) Dampak Pencabutan UU No. 38 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum dan Profesionalisme Perawat**

Pencabutan UU No. 38 Tahun 2014 berdampak langsung pada basis hukum profesi perawat. UU tersebut sebelumnya mengatur dengan rinci tentang standar pendidikan, registrasi, praktik, dan perlindungan hukum perawat. Tanpa adanya ketentuan serinci itu dalam UU Kesehatan yang baru, maka perlindungan hukum terhadap perawat menjadi lebih umum dan dapat menimbulkan ketidakpastian (Riasari, 2021).

Sebelumnya, mekanisme perlindungan hukum bagi perawat telah diatur melalui pengakuan hak atas pendampingan hukum saat terjadi sengketa medis, serta batasan tindakan medis yang dapat dilakukan perawat sesuai kompetensi. Kini, setelah penghapusan UU Keperawatan, perawat berada dalam posisi yang rawan jika regulasi pelaksana tidak segera diterbitkan (Yulianti, 2023). Hal ini dapat melemahkan profesionalisme, terutama dalam menghadapi risiko hukum atau konflik peran di lapangan.

### **3) Tantangan dan Kebutuhan Regulasi Turunan Pasca Pengesahan UU No. 17 Tahun 2023**

Ketiadaan regulasi turunan yang spesifik untuk profesi keperawatan pasca-pengesahan UU No. 17 Tahun 2023 memunculkan tantangan serius dalam implementasi hukum di lapangan. Berbagai aspek penting—seperti kewenangan praktik mandiri, standar kompetensi, hingga sanksi pelanggaran etik—masih belum memiliki rujukan hukum yang operasional (Infokom DPP PPNI, 2023).

Keterlibatan organisasi profesi, seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), menjadi krusial dalam proses advokasi dan penyusunan peraturan teknis. Mereka berperan sebagai penghubung antara realitas praktik di lapangan dan pembuat kebijakan. Tanpa keterlibatan ini, dikhawatirkan regulasi yang dihasilkan akan bias terhadap profesi dominan lain seperti dokter, dan tidak adil bagi perawat (Widowati & Sari, 2023).

Selain regulasi, peningkatan literasi hukum di kalangan perawat juga mendesak dilakukan. Pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan prosedur hukum akan membantu perawat menjalankan peran profesionalnya dengan aman, bertanggung jawab, dan terlindungi (Lestari, 2023).

### **4) Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi Dampak Pengesahan UU No. 17 Tahun 2023 terhadap Praktik Keperawatan**

Menanggapi berbagai dampak dari pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, diperlukan serangkaian langkah strategis untuk memastikan praktik keperawatan tetap profesional, terlindungi secara hukum, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan:

#### **a) Penyusunan Regulasi Turunan yang Spesifik untuk Profesi Keperawatan**

Pemerintah bersama organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) perlu segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang secara khusus mengatur ruang lingkup praktik keperawatan, kewenangan klinis, serta standar pelayanan yang sesuai dengan perkembangan praktik berbasis bukti (Widowati & Sari, 2023). Regulasi turunan ini harus menjembatani kekosongan hukum pasca dicabutnya UU Keperawatan.

**b) Penguatan Peran Organisasi Profesi**

PPNI dan institusi pendidikan keperawatan harus mengambil peran lebih aktif dalam advokasi kebijakan, pelatihan hukum kesehatan, serta peningkatan kapasitas perawat dalam memahami tanggung jawab etik dan legal mereka. Organisasi profesi juga harus terlibat dalam penyusunan standar praktik dan akreditasi yang selaras dengan sistem regulasi baru (Yulianti, 2023).

**c) Peningkatan Literasi Hukum bagi Perawat**

Perawat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan wajib memiliki pemahaman mendalam mengenai hak, kewajiban, serta prosedur hukum dalam konteks pelayanan kesehatan. Pendidikan hukum dasar dapat dimasukkan dalam kurikulum keperawatan dan dikembangkan melalui pelatihan berkala oleh rumah sakit maupun institusi pelatihan profesi (Lestari, 2023).

**d) Pengembangan Sistem Pendampingan Hukum bagi Perawat**

Dengan meningkatnya risiko hukum di lingkungan kerja, rumah sakit dan pemerintah daerah perlu menyediakan mekanisme bantuan hukum secara proaktif bagi tenaga keperawatan, baik berupa konseling hukum, pengacara pendamping, maupun asuransi perlindungan hukum (Riasari, 2021). Hal ini penting agar perawat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan tugas profesional mereka.

**e) Kolaborasi Antarprofesi dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan**

Penerapan UU Kesehatan yang bersifat integratif menuntut sinergi antara berbagai tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Kolaborasi ini perlu difasilitasi dengan sistem kerja interprofesional yang berbasis pada kejelasan wewenang, penghormatan terhadap kompetensi masing-masing profesi, dan komunikasi yang efektif (Subekti, 2023).

**5) Perubahan Paradigma Regulasi: Dari Spesifik ke Umum**

Pengesahan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggantikan beberapa regulasi sebelumnya, termasuk UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan regulasi yang spesifik per profesi ke pendekatan yang lebih umum dan integratif. Sementara UU No. 38 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum khusus bagi profesi keperawatan, UU No. 17 Tahun 2023 mengatur tenaga kesehatan secara umum, yang dapat menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan dan pengakuan profesi perawat secara khusus.

## 6) Peran Organisasi Profesi dalam Menjaga Profesionalisme

Dalam konteks regulasi yang lebih umum, peran organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menjadi semakin penting. PPNI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar praktik, kode etik, dan kompetensi perawat tetap terjaga. Organisasi ini juga berperan dalam advokasi kebijakan dan penyusunan regulasi turunan yang spesifik untuk keperawatan, guna mengisi kekosongan hukum yang mungkin timbul akibat pencabutan UU No. 38 Tahun 2014 (Scribd, 2020).

## 7) Pentingnya Regulasi Turunan yang Spesifik

Ketiadaan regulasi turunan yang spesifik untuk profesi keperawatan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang secara khusus mengatur ruang lingkup praktik keperawatan, standar kompetensi, dan mekanisme perlindungan hukum menjadi sangat penting. Regulasi ini harus disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi profesi dan institusi pendidikan keperawatan (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1) Kesimpulan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem kesehatan nasional. Namun, pencabutan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menyertainya menimbulkan tantangan signifikan terhadap kepastian hukum, perlindungan profesi, serta profesionalisme praktik keperawatan di Indonesia. UU No. 17 Tahun 2023 belum mengatur secara rinci mengenai ruang lingkup praktik keperawatan, batasan kompetensi, maupun mekanisme perlindungan hukum yang sebelumnya telah dijamin oleh UU Keperawatan.

Implikasi utama dari perubahan ini antara lain: ketidakjelasan norma hukum yang dapat memunculkan kerentanan dalam praktik perawat, tuntutan peningkatan kompetensi hukum di kalangan perawat, serta potensi konflik kewenangan antarprofesi tenaga kesehatan. Meskipun terdapat peluang dalam bentuk penguatan hak perawat melalui prinsip tanggung jawab institusi dan pengakuan terhadap etika profesi, risiko ketimpangan perlindungan tetap tinggi apabila tidak disertai regulasi turunan yang jelas dan partisipatif.

Untuk merespons kondisi ini, berbagai upaya perlu dilakukan secara sistematis, seperti penyusunan regulasi turunan yang spesifik bagi profesi keperawatan, penguatan peran organisasi profesi dalam advokasi kebijakan, peningkatan literasi hukum tenaga keperawatan, pengembangan sistem pendampingan hukum, serta fasilitasi kolaborasi antarprofesi. Langkah-langkah tersebut menjadi krusial dalam menjamin bahwa praktik keperawatan tidak hanya profesional dan etis, tetapi juga terlindungi secara hukum dalam bingkai sistem kesehatan nasional yang baru.

## **2) Saran**

- a. Pemerintah perlu segera menyusun regulasi turunan yang spesifik dan operasional, seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), yang secara eksplisit mengatur praktik keperawatan. Regulasi tersebut harus menjamin kepastian hukum, standar kompetensi, serta perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan tugas profesionalnya.
- b. Organisasi profesi keperawatan, seperti PPNI, hendaknya aktif terlibat dalam proses legislasi dan advokasi kebijakan kesehatan, guna memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan perawat tetap terakomodasi. Keterlibatan ini juga penting dalam pembentukan standar etik dan prosedur kerja yang responsif terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang dinamis.
- c. Institusi pendidikan tinggi keperawatan perlu menyesuaikan kurikulum pembelajaran, agar sesuai dengan perubahan regulatif dan tuntutan profesionalisme baru. Kurikulum harus mencakup pemahaman hukum kesehatan terbaru, etika profesi, serta keterampilan advokasi untuk memperkuat peran perawat dalam sistem kesehatan nasional
- d. Kolaborasi antar lembaga, seperti antara organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga legislatif, dan eksekutif, harus diperkuat untuk menciptakan kebijakan yang komprehensif, inklusif, dan berbasis bukti. Pendekatan ini diperlukan agar regulasi yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi lapangan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdurrohman, R., Heridadi, H., Kantikha, I. M., & Jaeni, A. (2024). Tanggung jawab hukum rumah sakit berdasarkan doktrin corporate liability menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2635–2647. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Jaeni%2C+A](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Jaeni%2C+A).
- Amato, F., et al. (2018). Artificial intelligence (AI) dalam pelayanan keperawatan. *Fajar Health Journal*. <https://journal.lppm-stikesfa.ac.id/index.php/FHJ/article/download/556/163/3655>
- Arifin, M., Sumitri, S., & Lestari, Y. (2013). Tingkat kepuasan pasien rawat inap terhadap pelayanan keperawatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 5(2). <https://scholar.google.com>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38782/uu-no-38-tahun-2014>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hendrik, H. (2023). Pertanggungjawaban perawat terhadap pasien di rumah sakit. *Jurnal Cakrawala Mandalika*, 6(1), 45–56. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/3840>
- Infokom DPP PPNI. (2023). Proses menyusun aturan turunan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Persatuan Perawat Nasional Indonesia*. <https://simk.ppni-inna.org/index.php/public/information/news-detail/1782>
- Juliansyah, R., Aqid, B. M., Salsabila, A. P., & Nurfiyanti, K. (2024). Implementation of EMR system in Indonesian health facilities: Benefits and constraints. *arXiv preprint*, arXiv:2410.12226.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rekam Medis*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/129882/Permenkes%20Nomor%2026%20Tahun%202019.pdf>
- Kompas. (2023). Aturan turunan UU Kesehatan ditargetkan rampung September 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/29/aturan-turunan-uu-kesehatan>
- Kompasiana. (2022). Perawat: Profesi yang turut berperan meningkatkan kesehatan anak sekolah. <https://www.kompasiana.com/ariefmunandar19/62a621effdcdb44ad506d583/>
- Lestari, D. A. (2023). Pentingnya literasi hukum bagi tenaga kesehatan dalam menghadapi perubahan regulasi. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 18(2), 145–156. <https://www.researchgate.net>
- Lestari, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap perawat pada rumah sakit. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/79/67/653>

- Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024. (2024). *Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.  
<https://kemkes.go.id/id/peraturan-pemerintah-ri-no-28-tahun-2024>
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2023). Peran dan fungsi organisasi PPNI.  
<https://ppni-inna.org/detail-berita/vzwVvp>
- Putra, A. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan hukum terhadap pekerja dengan perjanjian kerja waktu di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 12–17.
- Riasari, R. H. (2021). Perlindungan hukum terhadap perawat pada rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(10), 946–960.
- Riasari, D. (2021). Perlindungan hukum bagi profesi perawat terhadap pelaksanaan praktik keperawatan. *Jurnal Analogi Hukum*.  
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/1768/1382/>
- Scribd. (2020). Peran organisasi profesi dalam memberikan perlindungan hukum bagi perawat.  
<https://id.scribd.com/document/441171585/>
- Subekti, H. (2023). Hak, kewajiban dan tanggung jawab tenaga kesehatan. *Jurnal Sinergi*.  
<https://journal.sinergilp.com/index.php/jsj/article/view/10>
- Subekti, I. (2023). Reformasi hukum kesehatan dan integrasi profesi dalam UU No. 17/2023. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 123–135.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundoyo, S. (2023). Peluang optimalisasi pelayanan keperawatan pasca terbit Undang-Undang Kesehatan. Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.  
<https://nursing.ui.ac.id/peluang-optimalisasi-pelayanan-keperawatan-pasca-terbit-undang-undang-kesehatan/>
- Widowati, L., & Sari, T. A. (2023). Peran organisasi profesi keperawatan dalam menjamin profesionalisme pasca UU Kesehatan 2023. *Jurnal Profesi Keperawatan*, 8(1), 77–89.  
<https://id.scribd.com/document/714348375/>
- Yulianti, S. (2023). Dampak hukum pencabutan UU Keperawatan terhadap tenaga keperawatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(4), 203–212.
- Yulianti, D. (2023). Implikasi hukum terhadap perawat praktik mandiri [Tesis, Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/81612/>